



P E N E T A P A N
Nomor 519/Pdt.P/2023/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara Perdata (Permohonan) dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **FITRIANA GANDASARI**
Umur : 53 tahun
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 16 Desember 1969
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Golongan Darah : A
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan B nomor 9, Rawa Bambu I, Pasar Minggu,
RT/ RW.007/006, Kelurahan Pasar Minggu,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mencermati Surat – surat yang diajukan;

Telah mendengar dan mencermati baik Keterangan Pemohon maupun Keterangan Saksi – saksi serta Bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register perkara nomor: 519/Pdt.P/2023/PN.Jkt-Sel, Pemohon telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk adik kandung pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut: :

1. Bahwa adik pemohon belum pernah menikah;
2. Bahwa adik kandung pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam;



3. Bahwa adik kandung pemohon yaitu Fujiati Gandasari yang lahir pada tanggal 10 Januari 1974 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1991, di Jakarta Selatan dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Adik Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Fujiati Gandasari belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Fujiati Gandasari untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Februari 1991 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Fujiati Gandasari karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Fujiati Gandasari tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak akan merubah permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Surat – surat sebagai Alat Bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3492.A/P/JS/1983, atas nama Fitriana Gandasari, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 255/JP/1974 atas nama Fujiati Gandasari (Nenden), untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 615/87/VIII/19996, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Jawaban dari Rumah Sakit Tebet, tertanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi P – 4;
5. Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Perpanjangan izin Pengguna tanah makam Kelurahan Pasar Minggu atas nama Fujiati Gandasari, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan N.I.K. 3174045612690005 atas nama Fitriana Gandasari, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Asli Foto makam/ pusara atas nama Fujiati Gandasari binti Suganda Wijaja, dan orang tua Pemohon, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan Surat – surat sebagai alat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi – saksi di dalam persidangan. Saksi – saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Y. SUJANA:**

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi saat masih muda pernah tinggal di rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Adik Kandung yang bernama FUJIATI GANDASARI;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1991 karena menderita sakit;
- Bahwa Saksi pernah ikut menunggu Almarhumah Adik Kandung Pemohon saat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa sampai saat ini kematian Adik Kandung Pemohon atas nama FUJIATI GANDASARI tersebut belum pernah dilaporkan ataupun dibuatkan Akta Kematian karena saat meninggalnya FUJIATI GANDASARI orang tua Pemohon sangat sedih sehingga tidak sempat melaporkan dan membuatkan Akta Kematian untuk FUJIATI GANDASARI;
- Bahwa saat ini kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia sehingga mengenai pengurusan Akta Kematian atas nama FUJIATI GANSARI dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian bagi Adik Kandung Pemohon atas nama FUJIATI GANDASARI untuk mengurus kepentingan – kepentingan Almarhumah FUJIATI GANDASARI;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi HANDY PRIO USODO:**

- Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Adik Kandung yang bernama FUJIATI GANDASARI;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1991 karena menderita sakit;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon, Saksi masih sempat bertemu dengan FUJIATI GANDASARI sebelum meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini kematian Adik Kandung Pemohon atas nama FUJIATI GANDASARI tersebut belum pernah dilaporkan ataupun dibuatkan Akta Kematian karena saat meninggalnya FUJIATI GANDASARI orang tua Pemohon sangat sedih sehingga tidak sempat melaporkan dan membuatkan Akta Kematian untuk FUJIATI GANDASARI;
- Bahwa saat ini kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia sehingga mengenai pengurusan Akta Kematian atas nama FUJIATI GANSARI dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian bagi Adik Kandung Pemohon atas nama FUJIATI GANDASARI untuk mengurus kepentingan – kepentingan Almarhumah FUJIATI GANDASARI;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Bukti Surat bertanda P – 2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran nomor 255/JP/1974 atas nama Fujiati Gandasari (Nenden), Bukti Surat bertanda P – 5 berupa Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Unit Pengelola Perpanjangan izin Pengguna tanah makam Kelurahan Pasar Minggu atas nama Fujiati Gandasari dan Bukti Surat bertanda P – 7 berupa Asli Foto makam/ pusara atas nama Fujiati Gandasari binti Suganda Wijaja, dan orang tua



Pemohon yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi – saksi atas nama Y. SUJANA dan HANDY PRIO USODO maka telah diperoleh Dalil Tetap yang diyakini Kebenarannya bahwa Pemohon memiliki Adik Kandung yang bernama FUJIATI GANDASARI;

Bahwa, FUJIATI GANDASARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1991 karena sakit dan hingga saat ini terhadap Kematian FUJIATI GANDASARI tersebut belum pernah dilaporkan serta belum diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama FUJIATI GANDASARI sebagai Adik Kandung Pemohon demi kepentingan Pemohon dan kepentingan – kepentingan Almarhumah FUJIATI GANDASARI;

Menimbang, bahwa terhadap Kematian Adik Kandung Pemohon atas nama FUJIATI GANDASARI tersebut hingga saat ini belum diterbitkan Akta Kematian sedangkan waktu kematiannya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 yang pada intinya memuat ketentuan bahwa diperlukan adanya Penetapan Pengadilan demi proses pengurusan penerbitan Akta Kematian yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Kota Jakarta Selatan yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka dengan demikian Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Alat Bukti Surat – surat maupun Alat Bukti Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan atau setidaknya Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, diperintahkan untuk melakukan penerbitan Akta Kematian terhadap Adik Kandung Pemohon yang bernama FUJIATI GANDASARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1991 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Penetapan di bawah ini;



Mengingat, ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Februari 1991 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama FUJIATI GANDASARI karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama FUJIATI GANDASARI tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal, **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2023** Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **IIS ROHMAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disampaikan kepada Pemohon yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dihadiri secara elektronik oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IIS ROHMAYATI, S.H., M.H.

HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.



Rincian Biaya Permohonan Nomor 519/PDT.P/2023/ PN. Jkt-Sel:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5	Biaya Sumpah	Rp.	10.000,00
		Rp.	50.000,00
	Jumlah		----- +
		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)